



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL  
NEGARA, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka untuk tertib administrasi perjalanan dinas luar negeri bagi Aparatur Sipil Negara, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta perlu dilakukan pengaturan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara, Walikota Dan Wakil Walikota, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016, Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);
  3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Surakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut DPRD Kota Surakarta adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Surakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
8. Kepala Bagian Kerjasama adalah Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surakarta.
9. Bagian Kerjasama adalah Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surakarta.
10. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
11. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
12. Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama adalah Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
13. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh ASN, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta.
14. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi ASN, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta.
15. Izin Pemerintah adalah izin Presiden terkait perjalanan dinas ke luar negeri.

16. Paspor ...

16. Paspor dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada ASN, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
17. *Exit permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
18. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
19. Surat Konfirmasi adalah surat yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri kepada pemerintah daerah sebagai dasar penandatanganan naskah kerjasama oleh kepala daerah.

## BAB II PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

### Pasal 2

- (1) ASN, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
  - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. studi banding;
  - d. seminar;
  - e. lokakarya;
  - f. konferensi;
  - g. promosi potensi daerah;
  - h. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
  - i. pertemuan internasional; dan/atau
  - j. penandatanganan naskah kerjasama.
- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.  
Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila :
  - a. terjadi bencana alam;
  - b. terjadi bencana sosial;
  - c. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
  - d. pemilihan ...

- d. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
  - e. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (4) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan kepentingan daerah.

### Pasal 3

- (1) ASN, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Izin Pemerintah;
  - b. Paspor dinas (*service passport*);
  - c. *Exit permit*;
  - d. Visa.
- (3) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan dokumen lainnya dalam hal kegiatan:
- a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri dan penandatanganan naskah kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan j, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama berupa *Letter of Intent* (LOI) dan *Memorandum Of Understanding* (MoU), Surat Konfirmasi dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat Konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
  - b. pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditambah dengan surat keterangan beasiswa.
  - c. promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, ditambah dengan dokumen Surat Konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan dan laporan hasil perjalanan dinas ke luar negeri untuk tujuan negara yang sama di tahun sebelumnya.
  - d. kunjungan persahabatan/kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, ditambah dengan dokumen Surat Konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.

### Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.

(2) Perjalanan ...

- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang, dalam hal:
  - a. Pendidikan dan pelatihan;
  - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
  - c. delegasi kesenian dan pameran dalam rangka promosi potensi daerah.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri kecuali pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari.

#### Pasal 5

Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a berdasarkan surat rekomendasi:

1. Menteri;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama;

### BAB III

#### TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

#### Pasal 6

- (1) ASN mengajukan permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan Wakil Walikota dengan tembusan kepada Inspektur, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan Kepala Bagian Kerjasama.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nota dinas dengan melampirkan :
  - a. Formulir yang telah diisi;
  - b. Surat Undangan;
  - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - d. Foto Copy Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dilegalisir pejabat berwenang dalam hal perjalanan dinas tersebut didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - e. Persyaratan paspor;
  - f. Persyaratan lain yang disesuaikan dengan tujuan perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

(3) Persyaratan ...

- (3) Persyaratan paspor dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. Pas foto berwarna terbaru dalam 6 bulan terakhir ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar beserta *soft file* asli dengan latar belakang putih, dengan ketentuan :
    - Pria : memakai jas warna hitam, kemeja putih berdasi, tidak menggunakan tutup kepala, tidak boleh memakai kaca mata.
    - Wanita : memakai blazer warna hitam, tidak boleh memakai kaca mata, atasan putih. Untuk yang berjilbab, jilbab menutupi leher dan telinga, jilbab berwarna tidak putih. Untuk yang tidak berjilbab telinga harus terlihat.
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir pejabat berwenang;
  - c. Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang;
  - d. Fotocopy Kartu Pegawai bagi ASN yang dilegalisir pejabat berwenang;
  - e. Fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir pejabat berwenang;
- (4) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diunduh di *website* resmi Bagian Kerjasama Setda Kota Surakarta [kerjasamasolo.surakarta.go.id](http://kerjasamasolo.surakarta.go.id).
- (6) Format Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 7

- (1) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD mengajukan permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri melalui Walikota dengan tembusan kepada Kepala Bagian Kerjasama.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan, yang terdiri atas :
  - a. Surat Pengantar Ketua DPRD;
  - b. Formulir yang telah diisi;
  - c. Surat Undangan;
  - d. Kerangka Acuan Kerja (KAK);

e. Fotocopy ...

- e. Fotocopy Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dilegalisir pejabat berwenang dalam hal perjalanan dinas tersebut didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - f. Persyaratan paspor;
  - g. Persyaratan lain yang disesuaikan dengan tujuan perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Persyaratan paspor dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar beserta *soft file* asli dengan latar belakang putih, dengan ketentuan:
    - Pria : memakai jas warna hitam, kemeja putih berdasi, tidak menggunakan tutup kepala, tidak boleh memakai kaca mata.
    - Wanita : memakai blazer warna hitam, tidak boleh memakai kaca mata, atasan putih. Untuk yang berjilbab, jilbab menutupi leher dan telinga, jilbab berwarna tidak putih. Untuk yang tidak berjilbab telinga harus terlihat.
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir pejabat berwenang;
  - c. Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang;
  - d. Fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir pejabat berwenang;
  - e. Fotocopy Kartu Tanda Anggota dan Keputusan Pelantikan anggota DPRD yang dilegalisir pejabat berwenang.
- (4) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diunduh di *website* resmi Bagian Kerjasama Setda Kota Surakarta [kerjasamasolo.surakarta.go.id](http://kerjasamasolo.surakarta.go.id).
- (6) Format Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 8

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diterima oleh Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum keberangkatan.
- (2) Walikota Surakarta dapat menyetujui maupun menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 9

- (1) Bagian Kerjasama memproses surat permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri yang ditandatangani Walikota.
- (2) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi.
- (3) Surat permohonan izin sebagaimana ayat (1) diterima Gubernur paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum keberangkatan.

#### Pasal 10

- (1) Gubernur dapat menyetujui maupun menolak memberikan rekomendasi permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi pengirimannya oleh Bagian Kerjasama.
- (4) Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Sekretaris Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan.

#### Pasal 11

- (1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dapat menyetujui maupun menolak memberikan rekomendasi permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota, serta Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menandatangani rekomendasi atau penolakan perjalanan dinas ke luar negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota, serta Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Kepala Pusat Fasilitas Kerjasama atas nama Sekretaris Jenderal dapat menyetujui maupun menolak memberikan rekomendasi permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

(4) Kepala ...

- (4) Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama atas nama Sekretaris Jenderal menandatangani rekomendasi atau penolakan perjalanan dinas ke luar negeri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (5) Dalam hal Sekretaris Jenderal atau Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama menolak permohonan izin perjalanan dinas luar negeri disertai dengan alasan.

#### Pasal 12

- (1) Sekretaris Jenderal atau Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama meneruskan rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri kepada Menteri Sekretaris Negara untuk mendapatkan Izin Pemerintah.
- (2) Sekretaris Jenderal atau Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan rekomendasi Izin Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Luar Negeri untuk pengurusan paspor dinas, *exit permit*, dan rekomendasi visa.

#### Pasal 13

- (1) ASN, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan;
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, ASN, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) ASN, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri.
- (2) ASN melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Walikota, Gubernur dan Menteri dengan tembusan kepada Kepala Bagian Kerjasama.
- (3) Walikota dan Wakil Walikota melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Gubernur dan Menteri.

(4) Pimpinan ...

- (4) Pimpinan dan anggota DPRD melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Gubernur dan Menteri dengan tembusan kepada Walikota dan Kepala Bagian Kerjasama.
- (5) Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (6) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) ASN, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

## BAB V PEMBINAAN

### Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Pembinaan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup teknis administrasi.

### Pasal 16

Walikota melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan teknis administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) melalui sosialisasi, surat edaran, dan konsultasi perjalanan dinas ke luar negeri.

### Pasal 17

Pengawasan perjalanan dinas ke luar negeri secara administratif dan keuangan dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 18

- (1) Pembiayaan perjalanan dinas ke luar negeri bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Satuan ...

- (2) Satuan biaya perjalanan dinas ke luar negeri disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd & cap

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA  
INSPEKTUR,

ttd & cap

UNTARA

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



YUHANES PRAMONO

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR  
NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA,  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SURAKARTA

FORMAT FORMULIR  
PERMOHONAN IZIN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

**PERMOHONAN IZIN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI**

1. Nama Lengkap : .....
2. Jabatan : .....
3. Instansi : .....  
.....
4. NIP : .....
5. Kegiatan : .....  
.....
6. Tujuan Kegiatan : .....
7. Manfaat Kegiatan : .....
8. Kota – Negara Tujuan : .....
9. Agenda : .....
10. Waktu Pelaksanaan : .....  
.....  
.....
11. Sumber Pendanaan : .....

Surakarta, .....

PEMOHON,

NAMA  
NIP

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd & cap

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR  
NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA,  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SURAKARTA

FORMAT FORMULIR  
PERMOHONAN IZIN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI  
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

**PERMOHONAN IZIN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI**

1. Nama Lengkap : .....
2. Jabatan : .....
3. Instansi : .....
4. Kegiatan : .....
5. Tujuan Kegiatan : .....
6. Manfaat Kegiatan : .....
7. Kota – Negara Tujuan : .....
8. Agenda : .....
9. Waktu Pelaksanaan : .....
10. Sumber Pendanaan : .....

Surakarta, .....  
PEMOHON,

NAMA  
NIP

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd & cap

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR  
NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA,  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SURAKARTA

FORMAT KERANGKA ACUAN KERJA  
PERMOHONAN IZIN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, DAN PIMPINAN  
SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

A. Dasar

Meliputi:

1. Surat Undangan
2. Dasar Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (bersumber dari APBD)

B. Latar Belakang

C. Maksud dan Tujuan

D. Daftar Pelaksana Kegiatan

Meliputi :

Nama

NIP

Jabatan

E. Agenda Pelaksanaan

Meliputi jadwal keberangkatan hingga kepulangan

F. Sumber Dana

G. Perincian Perhitungan Anggaran (Lembar Terpisah)

Surakarta,

Jabatan Pelaksana Kegiatan

Nama Lengkap

NIP

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd & cap

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR  
NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA,  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SURAKARTA

FORMAT LAPORAN  
HASIL PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
KOTA SURAKARTA

**Halaman Judul**

**Kata Pengantar**

**Daftar Isi**

**Bab I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

**Bab II Pelaksanaan**

- A. Materi-materi kegiatan
- B. *Action Plan*

**Bab III Penutupan**

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

**Lampiran :**

1. Daftar nama peserta (jika ada)
2. Sertifikat pelatihan (apabila mengikuti pelatihan dan pendidikan)
3. Surat undangan / acceptance
4. Fotocopy paspor dinas
5. Surat izin pemerintah
6. Surat rekomendasi izin Kementerian Dalam Negeri
7. Surat rekomendasi Gubernur
8. Foto-foto kegiatan selama perjalanan.

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd & cap

FX. HADI RUDYATMO